



PENETAPAN

Nomor : 435Pdt.P/2024/PN.Bks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa Perkara Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan yang isinya adalah sebagai berikut dalam perkara atas nama :

HERNAWATI, lahir di Bandung, tanggal 08 Juli 1977, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jl Srikaya I Blok D8 No. 1 Rt 007/010, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat tanggal 20 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Agustus 2024, dengan Nomor 435/Pdt.P/2024/PN.Bks, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon (**HERNAWATI**) adalah Warga Negara Republik Indonesia, pemegang KTP No. 3275044807770010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi.
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama IR. TUBAGUS RAHMAN, menikah pada tanggal 02 Agustus 2003, sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta nikah Nomor 312/3/VIII/2003, tertanggal 02 Agustus 2003.
3. Bahwa dari pernikahan/perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. DHIYA KAMILA lahir di Bandung tanggal 06 November 2004, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 20.452/2004, tertanggal 21 Desember 2004 dari dukcapil Kab.Bandung.
 2. JILAN SYAHIRA lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 7747/KLT/JP/2010, tertanggal 26 Mei 2010. dari dukcapil kota administrasi Jakarta pusat.

Sebagaimana yang tercatat pada kartu keluarga pemohon no.3275040810180029 atas nama kepala keluarga HERNAWATI, yang dikeluarkan dari dukcapil kota Bekasi tertanggal 04 Juni 2021.

4. Bahwa dari perkawinan tersebut selain dikaruniai anak tersebut juga telah diperoleh harta bersama sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di kota wisata, Prima Sehati Kota Wisata, No. : 1000053127/PPJB/4IAA/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017, antara PT PRIMA SEHATI selaku penjual dan IR TUBAGUS RAHMAN selaku pembeli berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2, Nomor Unit 6, Luas Tanah 128m2, Luas Bangunan 133m2.

5. Bahwa pada tanggal 18 september 2018 Suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta kematian 3275-KM-08102018-0026. dari disdukcapil kota bekasi tertanggal 09 Oktober 2018;
6. Bahwa karena terdesak biaya hidup dan biaya dan ketidakmampuan pemohon melanjutkan angsuran kredit rumah tersebut maka Pemohon hendak menjual/mengalihkan hak kepada pihak lain sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di kota wisata, Prima Sehati Kota Wisata, No. : 1000053127/PPJB/4IAA/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017, antara PT PRIMA SEHATI selaku penjual dan IR TUBAGUS RAHMAN selaku pembeli berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2, Nomor Unit 6, Luas Tanah 128m2, Luas Bangunan 133m2;
7. Bahwa Sertifikat tersebut belum dibalik nama oleh pemohon dan masih atas nama PT. PRIMA SEHATI developer perumahan yang di ikat dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan di kota wisata, No.1000053127/PPJB/41AA/V/2017 sebagai pihak penjual PT PRIMA SEHATI, selaku pihak pembeli IR. TUBAGUS RAHMAN almarhum.
8. Bahwa oleh karena ada anak Pemohon saat ini masih dibawah umur dalam kategori belum dewasa, sehingga pemohon ingin mendapatkan penetapan perwalian anak dibawah umur berdasarkan Alinea Pertama Pasal 330 KUH PERDATA untuk ijin menjual atas kedua anak Pemohon yaitu :
 1. DHIYA KAMILA lahir di bandung tanggal 06 November 2004, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 20.452/2004, tertanggal 21 Desember 2004 dari dukcapil Kab.Bandung ;
 2. JILAN SYAHIRA lahir di jakarta tanggal 07 September 2009, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 7747/KLT/JP/2010, tertanggal 26 mei 2010. dari dukcapil kota adminstrasi jakarta pusat ;
9. Bahwa pemohon dan kedua anak pemohon tersebut diatas adalah satu satunya ahliwaris atas almarhum suami pemohon yang bernama TUBAGUS RAHMAN yang menikah satu kali dengan pemohon dan melahirkan dua orang anak, sebagaimana yang tercatat pada SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS TERTANGGAL 18 Oktober 2018. yang disahkan dan dicatat oleh lurah Jakamulya dan dicatat dan dibukukan kantor kecamatan Kekasi selatan 24 Oktober 2018.
10. Bahwa keinginan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan tersebut belum bisa dilakukan karena masih ada anak Pemohon yang masih dibawah umur/belum dewasa, maka oleh Developer, Pemohon disarankan agar terlebih dahulu mengajukan Penetapan Perwalian anak dibawah umur

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ijin menjual guna mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan transaksi jual beli dihadapan Developer .

11. Bahwa sebagian uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan tersebut dan penutupan untuk biaya sekolah anak juga selebihnya akan ditabungkan di bank demi masa depan ketiga anak Pemohon.
12. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal dibekasi sesuai dengan KTP pemohon maka pemohon mengajukan permohonan ini di kantor pengadilan negeri Bekasi.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui hakim pengadilan negeri bekasi agar menerima dan mengabulkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang belum dewasa yang bernama :
 1. DHIYA KAMILA lahir di bandung tanggal 06 November 2004, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 20.452/2004, tertanggal 21 Desember 2004 dari dukcapil Kab.Bandung.
 2. JILAN SYAHIRA lahir di jakarta tanggal 07 September 2009, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 7747/KLT/JP/2010, tertanggal 26 mei 2010. dari dukcapil kota adminstrasi jakarta pusat.
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak pemohon tersebut untuk Menjual atau mengalihkan hak sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di kota wisata, Prima Sehati Kota Wisata, No. : 1000053127/PPJB/4IAA/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017, antara PT PRIMA SEHATI selaku penjual dan IR TUBAGUS RAHMAN selaku pembeli berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2, Nomor Unit 6, Luas Tanah 128m2, Luas Bangunan 133m2;
4. Membebankan segala biaya yang timbul karena permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yaitu :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama HERNAWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DHIYA KAMILA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3275040810180029 atas nama Kepala Keluarga HERNAWATI, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 312/3/VIII/2003 antara Ir Tubagus Rahman dan Hernawati (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung, Jawa Barat;
5. Bukti P-5 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor 20.452/2004 atas nama DHIYA KAMILA yang dikeluarkan oleh Kepala Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung;
6. Bukti P-6 : Foto copy Akta Kelahiran Nomor 7747/KLT/JP/2010 atas nama JILAN SYAHIRA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Jakarta Pusat;
7. Bukti P-7 : Foto copy Akta Kematian nomor 3275-KM-08102018-0020 atas nama TUBAGUS RAHMAN;
8. Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Pemohon dan kedua anaknya tertanggal 18 Oktober 2018, diketahui oleh Lurah Jakamulya dan Camat Kecamatan Bekasi Selatan;
9. Bukti P-9 : Foto copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Wisata Prima Sehati Kota Wisata no. 1000053127/PPJB/V/2017 antara PT Prima Sehati dan Ir Tubagus Rahman tertanggal 12 Mei 2017;

Fotocopy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang relevan yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu : R. EUIS AISYAH SUWANTINI dan TUBAGUS GUMBIRA PURNAMA yang keterangannya didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi R EUIS AISYAH SUWANTINI menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Ir Tubagus Rahman pada tanggal 2 Agustus tahun 2003 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Ir Tubagus Rahman memiliki anak 2(dua) orang yang masing-masing bernama : DHIYA KAMILA lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan JILAN SYAHIRA lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan pemohon dengan Ir Tubagus Rahman memiliki asset warisan berupa tanah berikut bangunan rumah berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2, Nomor Unit 6 Luas Tanah 128M2, Luas bangunan 133M2;
- Bahwa setahu saksi suami pemohon yang Bernama Ir Tubagus Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menjual asset bangunan dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2, Nomor Unit 6 Luas Tanah 128M2, Luas bangunan 133M2 untuk keperluan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa setahu saksi anak pemohon 1. **Dhiya Kamila**, usia 19 (sembilan belas) tahun dan 2. **Jilan Syahira**, Usia 14 (empat belas) tahun dan **masih dibawah umur**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk bermohon ditetapkan sebagai wali dan ijin menjual dari anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam perkara ini ;
- 2. Saksi TUBAGUS GUMBIRA PURNAMA menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan Ir Tubagus Rahman pada tanggal 2 Agustus tahun 2003 ;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon dan Ir Tubagus Rahman memiliki anak 2(dua) orang yang masing-masing bernama : DHIYA KAMILA lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan JILAN SYAHIRA lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009;
 - Bahwa setahu saksi selama perkawinan pemohon dengan Ir Tubagus Rahman memiliki asset warisan berupa tanah berikut bangunan rumah berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2, Nomor Unit 6 Luas Tanah 128M2, Luas bangunan 133M2;
 - Bahwa setahu saksi suami pemohon yang Bernama Ir Tubagus Rahman telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2018 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon ingin menjual asset bangunan dan tanah yang terletak di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok TC2, Nomor Unit 6 Luas Tanah 128M2, Luas bangunan 133M2 untuk keperluan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa setahu saksi anak pemohon 1. **Dhiya Kamila**, usia 19 (sembilan belas) tahun dan **2. Jilan Syahira**, Usia 14 (empat belas) tahun dan **masih dibawah umur**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk bermohon ditetapkan sebagai wali dan ijin menjual dari anak-anaknya yang masih dibawah umur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam perkara ini ;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan aquo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah Pemohon sebagai Wali dan Kuasa yang sah atas anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur bernama anak pemohon 1. **DHIYA KAMILA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan **JILAN SYAHIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009, dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi Kuasa/Izin mewakili anak - anak Pemohon tersebut untuk menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang lainnya secara bersama-sama dengan ahli waris yang lain untuk menjual atau mengalihkan harta waris yaitu sebidang tanah dan bangunan, berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2 Nomor unit 6 luas tanah 128m2 luas bangunan 133m2 melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon memerlukan izin berupa Penetapan dari Pengadilan agar dapat melaksanakan maksud dan tujuan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : R. EUIS AISYAH SUWANTINI dan TUBAGUS GUMBIRA PURNAMA, yang keterangannya telah di dengar dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9, ditambah dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Kartu Tanda Penduduk atas nama HERNAWATI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Bahwa benar, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ir Tubagus Rahman yang dikeluarkan oleh kantor KUA Kecamatan Bekasi Sindangkerta Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing di beri nama : DHIYA KAMILA, jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan JILAN SYAHIRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009;
- Bahwa benar, suami Pemohon telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal sebagaimana tercatat dalam Akta Kematian nomor 3275-KM-08102018-0020 atas nama Tubagus Rahman (Bukti P- 7);
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Pemohon dan kedua anaknya serta di ketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Jakamulya dan Camat Kecamatan Bekasi Selatan, Pemohon dan kedua anaknya merupakan ahli waris dari alm Ir Tubagus Rahman;
- Bahwa berdasarkan bukti Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan di Kota Wisata Prima Sehati Kota Wisata no. 1000053127/PPJB/V/2017 antara PT Prima Sehati dan Ir Tubagus Rahman tertanggal 12 Mei 2017, bahwa suami Pemohon memiliki sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2 Nomor unit 6 luas tanah 128m² luas bangunan 133m²;
- Bahwa benar, oleh karena anak Pemohon yang bernama : DHIYA KAMILA, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan JILAN SYAHIRA, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009, masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin/kuasa mewakili anak Pemohon tersebut untuk menjual harta waris tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan PEMOHON tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat untuk dikabulkan ataukah tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Srikaya I Blok D8 No 1 Rt 007/010 Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. sebagaimana bukti P-1, maka Pengadilan Negeri Bekasi Kota berwenang mengadili perkara permohonan aquo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk Perkara Permohonan diajukan di tempat tinggal atau kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah anak Pemohon yang bernama 1. **DHIYA KAMILA**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan **JILAN SYAHIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009, benar masih dibawah umur atau belum dewasa menurut hukum perdata yang berlaku saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPperdata, disebutkan yang dimaksud belum dewasa adalah "mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin".

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 359 KUHPperdata untuk kepentingan anak yang belum dewasa, atau belum mencapai umur 21 tahun, atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada dibawah kekuasaan wali, dan Pengadilan Negeri dapat mengangkat seorang wali, hal ini telah sejalan dengan Pasal 345 KUHPperdata yang berbunyi : "*apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya*"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Dhiya Kamila dan Bukti P-5 berupa Akta Kelahiran Nomor 20.452/2004 atas nama DHIYA KAMILA, anak Pemohon yang bernama Dhiya Kamila berusia 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan berdasarkan bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Nomor 7747/KLT/JP/2010 atas nama Jilan Syahira, anak Pemohon yang bernama JILAN SYAHIRA berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Anak Kandung Pemohon yang bernama : **DHIYA KAMILA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan **JILAN SYAHIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009, masih berusia dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga Anak Kandung Pemohon harus dinyatakan belum dewasa. Oleh karena Anak Kandung Pemohon tersebut

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dewasa, maka segala tindakan hukum yang mengatas namakan anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan harus diwakili oleh orangtuanya yang masih hidup yakni Pemohon. Bahwa selain daripada itu Pemohon selaku Pemegang Hak Kekuasaan orangtua, sepanjang yang Hakim ketahui sampai saat ini Pemohon tidak sedang dicabut hak kekuasaan orangtuanya;

Menimbang, bahwa selaku pemegang hak kekuasaan orangtua, maka Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut, dengan demikian Petitum dari Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon yang merupakan istri sah dari Almarhum Ir Tubagus Rahman ingin menjual sebidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2 Nomor unit 6 luas tanah 128m² luas bangunan 133m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan oleh karena Pemohon sangat membutuhkan dana untuk keperluan pendidikan bagi anak-anak Pemohon serta untuk memenuhi kebutuhan biaya hidup sehari-hari, maka Pemohon berhak atau berwenang untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk bersama-sama Ahli Waris lainnya melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin/kuasa mewakili anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hukum tersebut, Pemohon dalam hal ini bertindak sebagai Wali dari pengganti Almarhum Ir Tubagus Rahman, untuk anak Pemohon yang bernama **DHIYA KAMILA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan **JILAN SYAHIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009 yang saat ini masih dibawah umur memohon agar diberikan izin/kuasa untuk menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang untuk menjual bagian dari harta waris anak Pemohon tersebut melalui Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pemohon berdomisili dan Tindakan Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan selaku Institusi Negara yang dipandang sebagai Lembaga Pengawas terhadap Hak-Hak Anak yang masih dibawah umur khususnya terhadap tindakan mengenai Harta Benda Tidak Bergerak, Pengadilan menilai bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum "dalam rangka bertindak mewakili Anak Kandung

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **DHIYA KAMILA**, Jenis kelamin perempuan, lahir di Bandung tanggal 06 November 2004 dan **JILAN SYAHIRA**, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009 secara bersama-sama dengan para Ahli Waris lainnya yang masih hidup untuk menghadap Notaris atau Pejabat yang berwenang lainnya dan untuk mengalihkan atau menjual bagian hak anak Pemohon berupa sebidang tanah terletak di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2 Nomor unit 6 luas tanah 128m² luas bangunan 133m², berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian dari Permohonan PEMOHON dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem dikabulkan, maka Petitem dari Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sehingga dengan demikian "Permohonan PEMOHON dikabulkan untuk seluruhnya", dan menurut hukum segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi wali bagi anak pemohon yang belum dewasa yang bernama :
 - DHIYA KAMILA lahir di Bandung tanggal 06 November 2004, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 20.452/2004, tertanggal 21 Desember 2004 dari dukcapil Kab.Bandung.
 - JILAN SYAHIRA lahir di Jakarta tanggal 07 September 2009, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran nomor 7747/KLT/JP/2010, tertanggal 26 Mei 2010. dari dukcapil kota administrasi Jakarta pusat.
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak pemohon tersebut untuk Menjual atau mengalihkan hak sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Di kota wisata, Prima Sehati Kota Wisata, No. : 1000053127/PPJB/4IAA/V/2017 tertanggal 12 Mei 2017, antara PT PRIMA SEHATI selaku penjual dan IR TUBAGUS RAHMAN selaku pembeli berlokasi di Perumahan Kota Wisata Cluster Bellwood Type 133/128 Blok TC2, Nomor Unit 6, Luas Tanah 128m², Luas Bangunan 133m²;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor : 435/PDT.P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Bekasi pada hari : Senin, tanggal 2 September 2024, oleh ENDANG MAKMUN, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu DEWI TRISSETYAWATI, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

DEWI TRISSETYAWATI,S.H.,M.H.

ENDANG MAKMUN, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya sumpah : Rp. 50.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

